



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fitriani;
Tempat lahir : Gowa;
Umur/tgl. lahir : 23 tahun / 23 Desember 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kompleks Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur,
Kabupaten Paniai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 02 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp-Kap/11/IX/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 09 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRIANI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian jenis togel sebagaimana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRIANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Reno 5 5G, versi android 11, model CPH 2145,IMEI 1 : 862829050753150,IMEI 2 : 862829050753143, nomor seri f702a7a5;
 - 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel –Simpati No: 081247182737;
 - 3 (tiga) lembar Screenshoot hasil percakapan tentang penjualan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pledoi namun secara lisan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil sehingga sangat membutuhkan perhatian Terdakwa sebagai ibunya;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitupun Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Fitriani baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama maupun bersekutu dengan saudari Mulyati Wulan alias Mama Wulan, saudari Jeni dan saudara Mas Madura (masing-masing masuk dalam DPO), pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 13.00 Wit atau pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2023, bertempat di Kompleks Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi Jordan Will Fransisco Soselisa bersama rekan-rekannya dari Polres Paniai menangkap Saksi Muh. Muhrim dan dari hasil interogasi yang dilakukan kepada saudara Muh. Muhrim diakui bahwa selain dirinya, Terdakwa Fitriani juga melakukan perjudian jenis togel, kemudian Saksi Jordan Will Fransisco Soselisa bersama rekan-rekannya dari Polres Paniai meminta saudara Muh. Muhrim untuk menghubungi Terdakwa Fitriani melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan kalau posisinya sedang berada di lapangan Karel Gobay tepatnya di dalam sebuah mobil Hilux berwarna hitam, lalu Saksi Jordan Will Fransisco Soselisa bersama rekan-rekannya dari Polres Paniai menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fitriani dan mengamankan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Paniai untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa Fitriani dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terlebih dahulu Terdakwa diberikan kupon togel oleh saudari Mulyati alias Mama Wulan sebanyak 3 (tiga) bundel kemudian Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis togel dengan cara Terdakwa menjual kertas kupon (togel) kepada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



masyarakat umum di salah satu rumah milik saudara Jeni (DPO) yang berada di sekitar Pasar Enarotali yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi atau diSaksikan oleh khalayak umum, dalam bentuk tebak-tebakan nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maupun Shio. Setelah itu masyarakat yang berminat untuk ikut main judi jenis togel yang disediakan oleh Terdakwa, mendatangi Terdakwa untuk membeli/memasang nomor atau shio yang disukai/dinginkan kemudian Terdakwa menuliskannya ke dalam kertas kupon. Kertas kupon togel tersebut sebagai bukti untuk pembelian apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli naik/keluar;

Bahwa Terdakwa Fitriani menjual kupon putih (togel) tersebut kepada masyarakat mulai dari harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maupun shio. Pembeli yang memasang/membeli nomor atau shio yang sama dengan nomor atau shio yang naik/keluar, akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa uang yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk pemasangan shio seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Fitriani melakukan perjudian jenis togel tersebut sekitar 1 (satu) tahun sebelum Terdakwa ditangkap, dengan mengikuti putaran Kamboja dan Sidney yang diputar setiap hari dan Terdakwa mulai menjual kertas kupon untuk putaran Kamboja dari pukul 08.00 Wit hingga pukul 13.30 Wit kemudian pada pukul 14.00 Wit akan diketahui nomor atau shio yang naik/keluar, dan putaran Sidney dari pukul 15.00 wit hingga pukul 15.30 wit kemudian pada pukul 16.00 Wit akan diketahui nomor atau shio yang naik/keluar. Apabila ada pembeli nomor atau shio yang beruntung sebagai pemenang maka imbalan atau hadiah berupa uang dibayarkan oleh saudara Mulyati Wulan alias Mama Wulan selaku bandar melalui Terdakwa Fitriani kepada pemenang sedangkan pembeli yang nomor atau shio yang dibeli/dipasangnya tidak naik/keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi keuntungan bagi Terdakwa maupun bandar dan setiap hasil penjualan kupon tegelo yang dilakukan oleh Terdakwa setorkan/serahkan kepada saudara Mulyati Wulan alias Mama Wulan selaku Bandar;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Fitriani dalam melakukan perjudian togel dengan menjual kupon tersebut memperoleh pendapatan/omzet setiap harinya paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat upah dari saudari Mulyati Wulan alias Mama Wulan selaku bandar berupa uang sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk hasil penjualan kertas kupon (togel) untuk nomor/angka dan 10 % (sepuluh persen) untuk hasil penjualan kertas kupon (togel) untuk shio dan Terdakwa menjadikan perjudian togel tersebut sebagai pencaharian atau pekerjaan sehari-hari Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan dan rejeki belaka, yang diselenggarakan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Fitriani baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama maupun bersekutu dengan saudari Mulyati Wulan alias Mama Wulan, saudari Jeni dan saudara Mas Madura (masing-masing masuk dalam DPO), pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 13.00 Wit atau pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2023, bertempat di Kompleks Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi Jordan Will Fransisco Soselisa bersama rekan-rekannya dari Polres Paniai menangkap Saksi Muh. Muhrim dan dari hasil interogasi yang dilakukan kepada saudara Muh. Muhrim diakui bahwa selain

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



dirinya, Terdakwa Fitriani juga melakukan perjudian jenis togel, kemudian Saksi Jordan Will Fransisco Soselisa bersama rekan-rekannya dari Polres Paniai meminta saudara Muh. Muhrim untuk menghubungi Terdakwa Fitriani melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan kalau posisinya sedang berada di lapangan Karel Gobay tepatnya di dalam sebuah mobil Hilux berwarna hitam, lalu Saksi Jordan Will Fransisco Soselisa bersama rekan-rekannya dari Polres Paniai menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fitriani dan mengamankan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Paniai untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa Fitriani dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terlebih dahulu Terdakwa diberikan kupon togel oleh saudari Mulyati alias Mama Wulan sebanyak 3 (tiga) bundel kemudian Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis togel dengan cara Terdakwa menjual kertas kupon (togel) kepada masyarakat umum di salah satu rumah milik saudari Jeni (DPO) yang berada di sekitar Pasar Enarotali yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi atau disaksikan oleh khalayak umum, dalam bentuk tebak-tebakan nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maupun Shio. Setelah itu masyarakat yang berminat untuk ikut main judi jenis togel yang disediakan oleh Terdakwa, mendatangi Terdakwa untuk membeli/memasang nomor atau shio yang disukai/dinginkan kemudian Terdakwa menuliskannya ke dalam kertas kupon. Kertas kupon togel tersebut sebagai bukti untuk pembelian apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli naik/keluar;

Bahwa Terdakwa Fitriani menjual kupon putih (togel) tersebut kepada masyarakat mulai dari harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maupun shio. Pembeli yang memasang/membeli nomor atau shio yang sama dengan nomor atau shio yang naik/keluar, akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa uang yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk pemasangan shio seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Fitriani melakukan perjudian jenis togel tersebut sekitar 1 (satu) tahun sebelum Terdakwa ditangkap, dengan mengikuti putaran Kamboja dan Sidney yang diputar setiap hari dan Terdakwa mulai menjual kertas kupon untuk putaran Kamboja dari pukul 08.00 Wit hingga pukul 13.30 Wit kemudian pada pukul 14.00 Wit akan diketahui nomor atau shio yang naik/keluar, dan putaran Sidney dari pukul 15.00 wit hingga pukul 15.30 wit kemudian pada pukul 16.00 Wit akan diketahui nomor atau shio yang naik/keluar. Apabila ada pembeli nomor atau shio yang beruntung sebagai pemenang maka imbalan atau hadiah berupa uang dibayarkan oleh saudari Mulyati Wulan alias Mama Wulan selaku bandar melalui Terdakwa Fitriani kepada pemenang sedangkan pembeli yang nomor atau shio yang dibeli/dipasangnya tidak naik/keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi keuntungan bagi Terdakwa maupun bandar dan setiap hasil penjualan kupon tegelo yang dilakukan oleh Terdakwa setorkan/serahkan kepada saudari Mulyati Wulan alias Mama Wulan selaku Bandar;

Bahwa Terdakwa Fitriani dalam melakukan perjudian togel dengan menjual kupon tersebut memperoleh pendapatan/omzet setiap harinya paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat upah dari saudari Mulyati Wulan alias Mama Wulan selaku bandar berupa uang sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk hasil penjualan kertas kupon (togel) untuk nomor/angka dan 10 % (sepuluh persen) untuk hasil penjualan kertas kupon (togel) untuk shio dan Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan dan rejeki belaka, yang diselenggarakan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Muh. Muhrim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti terkait dengan tindak pidana perjudian jenis kupon putih togel;
 - Bahwa melakukan perjudian dalam bentuk togel yaitu Terdakwa Fitriani
 - Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 09.00 yang terjadi Kompleks Pasar Enarotali Distrik Paniai Timur Kab. Paniai;
 - Bahwa pada saat perjudian dalam bentuk togel terjadi Saksi berada di kompleks pasar Enarotali dan pada saat itu yang Saksi lakukan telah menjual kupon Togel yang mana jarak antara tempat penjualan togel yang di lakukan Terdakwa kurang lebih 15 meter dari tempat Saksi melakukan perjudian dalam bentuk togel;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel saat itu Saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel;
 - Bahwa mekanisme penjualan kupon togel yang di lakukan oleh Terdakwa yang mana saat itu kupon togel sudah berada di atas meja dan Terdakwa menunggu jika ada pemasang atau pembeli kupon togel baik pemasang membeli shio atau angka togel pada saat itu;
 - Bahwa yang menjadi bandar togel adalah Mama Wulan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
 - Bahwa pemilik tempat pada saat Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel yaitu Saudari Jeni;
 - Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian togel dapat dilihat oleh orang banyak;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel yang terjadi di dalam kios sebanyak 2 putaran yaitu putaran Kamboja dan putaran Sidney;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel adalah sebagai mata pencaharian Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian dalam bentuk togel Terdakwa saat itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa pada tanggal 06 September 2023 Saksi di beritahukan oleh bandar yang mana Saudari Deng Wulan Alias Mama Wulan yang mengatakan kepada Saksi secara lisan bahwa bandar sudah menelpon Terdakwa (Fitriani) agar Terdakwa di suruh naik ke enarotali untuk bekerja sebagai penjual kupon togel pada saat itu;
- Bahwa awal mulanya saudara Amos Litak David dan Terdakwa menawarkan kepada pemasang pada saat perjudian dalam bentuk togel terjadi yang mana saudara Amos Litak David dan Terdakwa sudah berada di dalam rumah yang di tempati oleh saudari JENI dan kemudian saudara Amos Litak David dan Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pemasang atau pembeli jika ada pemasang yang datang membeli shio maupun angka maka saudara Amos Litak David dan Terdakwa langsung menulis di dalam kupon togel pada saat itu;
- Bahwa asal pembeli kupon togel yang merupakan masyarakat pribumi atau masyarakat suku Mee yang berasal dari Kab. Paniai yang mana sedang melintas atau berjalan di sekitar pasar Enarotali pada saat itu;
- Bahwa tempat perjudian dalam bentuk togel pada saat itu berada di sekitar pasar Enarotali saat itu;
- Bahwa tempat dari perjudian dalam bentuk togel dapat di lihat oleh pedagang dan pembeli namun untuk pengendara motor pada saat itu tidak bisa melihat karena tempat tersebut terdapat lorong yang mana jarak antara tempat perjudian dengan jalan yang sering di lewati kendaraan kurang lebih sekitar 20 Meter pada saat itu;
- Bahwa tempat perjudian dalam bentuk togel yang berada di dalam pasar Saksi tidak mengetahui berapa banyak tempat perjudian namun yang Saksi dan yang Saksi lihat bahwa tempat perjudian togel yang berada di dalam pasar hanya Saksi dan Terdakwa yang mana bandar pada saat itu adalah Saudari Deng Wulan Alias Mama Wulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Amos Litak David, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana perjudian jenis kupon putih togel;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian Togel adalah Terdakwa Fitriani;
- Bahwa perjudian terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 09.00 yang terjadi Kompleks Pasar Enarotali Distrik Paniai Timur Kab. Paniai;
- Bahwa pada saat perjudian dalam bentuk togel terjadi Saksi berada di kompleks pasar Enarotali dan pada saat itu yang Saksi lakukan telah menjual kupon Togel pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel saat itu Saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel;
- Bahwa mekanisme penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana saat itu kupon togel sudah berada di atas meja dan Terdakwa menunggu jika ada pemasang atau pembeli kupon togel baik pemasang membeli shio atau angka togel pada saat itu;
- Bahwa pemilik atau Bandar pada saat perjudian dalam bentuk togel terjadi yaitu Saudari Deng Wulan Alias Mama Wulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa pemilik tempat pada saat Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel yaitu Saudari Jeni;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh orang banyak karena merupakan tempat umum yang mana sering dilalui oleh orang banyak pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel yang terjadi di dalam kios sebanyak 2 putaran yaitu putaran Kamboja dan putaran sidney;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel adalah sebagai mata pencaharian Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Dalam Bentuk Togel Terdakwa saat itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa sebelum melakukan perjudian dalam bentuk togel pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui awal mula Terdakwa dapat melakukan perjudian dalam bentuk togel yang mana pada saat itu yang Saksi ketahui dan Saksi lihat Saudari Deng Wulan Alias Mama Wulan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bandar) menawarkan langsung kepada Terdakwa untuk melakukan perjudian dalam bentuk togel pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menyatakan telah memanggil Saksi Jordan Will Fransisco Sospelisa dan Saksi Muhammad Syukri secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir karena menurut keterangan Penuntut Umum posisi kedua orang Saksi tersebut saat ini masih berada di Paniai untuk melaksanakan tugas nya masing-masing sebagai Polisi di Polsek Paniai, sebagaimana telah pula tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* tanggal 20 November 2023. Maka oleh karena para Saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah dalam penyidikan dihubungkan dengan sebab dan keadaan para Saksi tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP keterangan para Saksi tersebut dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

3. Saksi Jordan Will Fransisco Sospelisa, dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perjudian dalam bentuk Togel;
- Bahwa pelaku dalam tindak pidana perjudian dalam bentuk togel yang setahu Saksi bernama Saudari Fitriani;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana peristiwa perjudian dalam bentuk togel terjadi namun setelah Saksi mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa Saksi mengetahui Perjudian dalam bentuk togel terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di kompleks Pasar Enarotali Distrik Paniai Timur Kab. Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana yang mana salah satu pelaku akibat telah melakukan perjudian dalam bentuk togel tertangkap tangan dan setelah di lakukan interogasi bahwa telah di

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



lakukan pengembangan terdapat pelaku –pelaku lainnya salah satunya yaitu pelaku Saudari FITRIANI dan kemudian kami langsung bergerak dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang mana ada kaitannya dengan perjudian dalam bentuk togel pada saat itu;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga telah melakukan perjudian dalam bentuk togel pada hari Sabtu Tanggal 02 September 2023 Sekitar Pukul 13.00 wit;
- Bahwa bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan saat itu Saksi membawa surat perintah penangkapan sebagai dasar hukum Saksi pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim lainnya melakukan penangkapan saat itu hasil yang kami dapat pada saat itu kami berhasil menangkap Saudari Fitriana yang merupakan salah satu pelaku dalam perjudian dalam bentuk togel dan mendapatkan barang bukti berupa Handphone yang ada kaitannya dengan perjudian dalam bentuk togel pada saat itu;
- Bahwa Saksi bersama tim pada saat melakukan penangkapan akibat perjudian dalam bentuk togel Saksi mendapatkan Terdakwa sdang berada di lapangan karel gobai yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam sebuah mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saudari FITRIANI melakukan perjudian dalam bentuk togel saat itu Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik / Bandar dari perjudian dalam bentuk togel namun menurut keterangan Terdakwa yang Saksi dengar bahwa pemilik/Bandar dari perjudian dalam bentuk togel tersebut adalah saudari Deng Wulan Alias Mama Wulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan atau memfasilitasi tempat yang di gunakan pada saat Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan Perjudian Dalam Bentuk Togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel merupakan tempat umum yang mana merupakan tempat aktivitas kalangan banyak orang pada saat itu;
- Bahwa pada saat perjudian terjadi Saksi mendapatkan informasi dari salah satu pelaku yang mengaku bernama Muh. Muhrim yang mengatakan selain pelaku masih banyak di luar sana yang melakukan perjudian togel dan salah satunya Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap kemudian Saksi bersama tim menangkap Terdakwa lainnya yang mana pelaku mengakui bernama AMOS LITAK DAVID yang saat itu Saksi bersama tim melakukan penangkapan pelaku di dalam rumah yang di tempati pelaku di kampung Awabutu Dsitrik Paniai Timur Kab. Paniai;
- Bahwa jarak antara tempat perjudian kompleks pasar dengan lapangan karel Gobai kurang lebih sekitar 100 meter;
- Bahwa pemilik mobil pada saat Saksi melakukan penangkapan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut namun yang Saksi ketahui bahwa mobil tersebut merupakan mobil Lintas yang mana terminal sementara mobil lintas semuanya berada di lapangan karel gobai pada saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi yang di lakukan Terdakwa di dalam mobil yaitu sedang duduk di kursi bagian depan mobil yang bersampingan dengan kursi supir yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menggendong seorang anak kecil yang umurnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana arah tujuan Terdakwa menggunakan mobil tersebut namun yang Saksi ketahui bahwa mobil yang di gunakan Terdakwan merupakan mobil lintas antara kabupaten pada saat itu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan terjadi yang Saksi ketahui Terdakwa bersama seorang anak kecil yang di gendong yang berada di dalam mobil pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pada saat itu berada di dalam mobil pada saat itu Saksi bersama tim membawa salah satu pelaku yang mengaku bernama MUH. MUHRIM dan membawa Handphone yang di gunakan pelaku dan pada saat itu Terdakwa Fitriani Menelpn ke Saudara Muh.Muhrim dan Saudara Muh. Muhrim mengatakan kepada Terdakwa posisi Terdakwa terakhir berada di mana dan Terdakwa Fitriani mengatakan bahwa Saksi berada di lapangan Karel Gobal tepatnya di dalam mobil Hilux berwarna hitam dan kemudian Saksi bersama tim langsung mencari mobil hilux berwarna hitam dan ternyata benar di antara mobil yang terparkir di lapangan karel gobai ada salah satu mobil hilux berwarna hitam yang sedang terpakir di lapangan karel gobai dan langsung Saksi bersama tim menuju mobil tersebut dan mendapatkan bahwa benar ada seorang Wanita yang duduk di dalam mobil tersebut yang mengakui bernama Fitriani dan kemudian Saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa saat itu ke Polres Paniai Guna Proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa di tangkap di dalam mobil bukan di tempat perjudian pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Syukri, dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perjudian dalam bentuk Togel;
- Bahwa pelaku dalam tindak pidana perjudian dalam bentuk togel yang setahu Saksi bernama Saudari Fitriani;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana peristiwa perjudian dalam bentuk togel terjadi namun setelah Saksi mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa Saksi mengetahui Perjudian dalam

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



bentuk togel terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di kompleks Pasar Enarotali Distrik Paniai Timur Kab. Pani;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana yang mana salah satu pelaku akibat telah melakukan perjudian dalam bentuk togel tertangkap tangan dan setelah di lakukan introgasi bahwa telah di lakukan pengembangan terdapat pelaku –pelaku lainnya salah satunya yaitu pelaku Saudari Fitriani dan kemudian kami langsung bergerak dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang mana ada kaitannya dengan perjudian dalam bentuk togel pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga telah melakukan perjudian dalam bentuk togel pada hari Sabtu Tanggal 02 September 2023 Sekitar Pukul 13.00 wit;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan saat itu Saksi membawa surat perintah penangkapan sebagai dasar hukum Saksi pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim lainnya melakukan penangkapan saat itu hasil yang kami dapat pada saat itu kami berhasil menangkap Saudari Fitriana yang merupakan salah satu pelaku dalam perjudian dalam bentuk togel dan mendapatkan barang bukti berupa Handphone yang ada kaitannya dengan perjudian dalam bentuk togel pada saat itu;
- Bahwa Saksi bersama tim pada saat melakukan penangkapan akibat perjudian dalam bentuk togel Saksi mendapatkan Terdakwa sdang berada di lapangan karel gobai yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam sebuah mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saudari Fitriani melakukan perjudian dalam bentuk togel saat itu Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik / Bandar dari perjudian dalam bentuk togel namun menurut keterangan Terdakwa yang Saksi dengar bahwa pemilik/Bandar dari perjudian dalam bentuk togel tersebut adalah saudari Deng Wulan Alias Mama Wulan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan atau memfasilitasi tempat yang di gunakan pada saat Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan Perjudian Dalam Bentuk Togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel merupakan tempat umum yang mana merupakan tempat aktivitas kalangan banyak orang pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa perjudian Togel tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 09.00 Wit di Kompleks Pasar Enarotali Distrik Paniai Timur Kab. Paniai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 13. 00 Wit pada saat Terdakwa berada di lapangan karel Gobai Enarotali;
- Bahwa pemilik / Bandar dari Perjudian Togel tersebut adalah Saudari Mama Wulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Mama Wulan sebagai Bandar dalam perjudian togel yang mana hasil penjualan Togel yang Terdakwa lakukan saat itu Terdakwa setor langsung ke bandar pada saat itu;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yaitu Terdakwa Amos yang menemani / turut serta dalam penjualan Togel;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian dalam bentuk togel sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan kupon togel Terdakwa juga menerima penjualan judi togel melalui Via WhastApp;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam perjudian bentuk togel yang mana Terdakwa mencatat nomor/angka yang di pasang oleh pembeli di kupon

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel dan setelah selesai uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menyeter ke Mama Wulan (bandar) pada saat itu;

- Bahwa upah atau persenan yang Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa melakukan penjualan dalam bentuk togel jika hasil dari penjualan Shio Terdakwa mendapatkan upah 10% dan jika hasil dari penjualan angka maka Terdakwa mendapatkan upah 15%;
- Bahwa pemutaran nomor / angka togel dalam sehari sebanyak 2 (dua) kali diantaranya:
 - Putaran Togel Kamboja dimulai dari pukul 08.00 Wit sampai dengan Pukul 13.30 Wit untuk Putaran Togel Kamboja yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum`at, Sabtu dan Minggu;
 - Putaran Togel Sidney dimulai dari pukul 15.00 Wit sampai dengan Pukul 15.30 Wit ketiga adapun hari pemutarannya untuk Putarannya Togel Sidney yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum`at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa cara penjualannya yaitu Pertama-tama Terdakwa di berikan kupon togel oleh bandar sebanyak 3 (tiga) Bendel untuk di jadikan kupon togel kemudian Terdakwa menjual kupon tersebut di rumah tempat Saudari Jeni yang mana tempat tersebut telah di sewah oleh bandar pada saat itu dan kemudian Terdakwa sambil menunggu pemasang/pembeli nomor apabila ada yang memasang/membeli nomor kemudian Terdakwa tulis di kupon dan setelah sudah sampai batas waktu yang ditentukan kemudian hasil penjualan kupon yang sudah berisi angka yang dipasang oleh pembeli kemudian Bandar sendiri yang mengambil kupon hasil penjualan Terdakwa secara langsung pada saat itu;
- Bahwa yang menyiapkan tempat atau memfasilitasi kupon togel pada saat perjudian dalam bentuk togel terjadi Mama Wulan (bandar);
- Bahwa harga tidak terbatas akan tetapi minimal pembelian Shio Rp5.000,00 maka pemenang mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pemasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) baik itu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, adapun sistem perhitungan pembayaran adalah apabila pemasang nomornya keluar 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang di bayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 3 angka maupun 4 angka Terdakwa tidak menerima



penjualan atas perintah Saudari Mama Wulan dan yang membayarkan pemenang hasil penjualan kupon togel yaitu Mama Wulan (bandar);

- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Togel Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melalkuan perjudian dalam bentuk togel yang mana untuk mencari menambah mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa upah atau hasil dari penjualan dalam bentuk togel selama 1 (satu) hari Terdakwa dibayarkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Sesuai dengan penjualan atau kupon yang Terdakwa jual saat itu;
- Bahwa omzet Terdakwa pada saat perjudian dalam bentuk togel setiap harinya tidak menentu kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kadang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) semua itu sudah termasuk 2 (kali) kali putaran togel yakni Togel Kamboja, Togel Sidney;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perjudian dalam bentuk togel adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel karena ingin mencari uang untuk memenuhi ke butuhan kehidupan Terdakwa sehari-hari karena pada saat itu belum ada usaha lain yang Terdakwa kelolah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel tempat tersebut adalah tempat umum yang mana tempat tersebut merupakan tempat keluar masuk atau tempat yang sering di lalui oleh Orang banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 5 5G, versi android 11, model CPH2145, IMEI 1 : 862829050753150, IMEI 2 : 862829050753143, nomor seri f702a7a5;
- 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel Simpati No. 081247182737;
- 3 (tiga) lembar *Screenshot* hasil percakapan tentang penjualan togel;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penjualan togel tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 09.00 Wit di Kompleks Pasar Enarotali Distrik Paniai Timur Kab. Paniai;
- Bahwa pemilik / bandar perjudian togel tersebut adalah Mama Wulan dan Terdakwa berperan untuk mencatat nomor/angka togel yang dipasang oleh pembeli dan menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut ke Mama Wulan (bandar);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut adalah : pertama-tama Terdakwa diberikan kupon togel oleh bandar sebanyak 3 (tiga) bundle, kemudian Terdakwa menjual kupon tersebut di tempat Saudari Jeni yang mana tempat tersebut telah disewa oleh bandar, kemudian Terdakwa menunggu pemasang/pembeli, selanjutnya apabila ada yang memasang/membeli nomor maka Terdakwa akan tulis di kupon, kemudian setelah tiba waktu yang ditentukan hasil penjualan kupon yang sudah berisi angka yang dipasang oleh pembeli tersebut akan diambil oleh bandar;
- Bahwa minimal pembelian togel jenis Shio adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila menang akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk togel angka, apabila memasang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada 2 (dua) angka dan menang maka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kombinasi togel 3 (tiga) dan 4 (empat) angka Terdakwa tidak menjual atas perintah Mama Wulan;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa menyediakan 2 (dua) putaran togel, yaitu :
 - Putaran Togel Kamboja dimulai dari pukul 08.00 Wit sampai dengan Pukul 13.30 Wit setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum`at, Sabtu dan Minggu;
 - Putaran Togel Sidney dimulai dari pukul 15.00 Wit sampai dengan Pukul 15.30 Wit setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum`at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa yang membayarkan hasil kemenangan togel kepada pemasang / pembeli adalah Mama Wulan (bandar);



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel adalah untuk menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa omzet penjualan togel sebanyak 2 (dua) kali putaran (Kamboja dan Sidney) yang dilakukan oleh Terdakwa setiap harinya tersebut tidak menentu, kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kadang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari penjualan togel tersebut berupa persentase penjualan, untuk Shio Terdakwa mendapatkan upah 10% sedangkan untuk angka Terdakwa mendapatkan upah 15%;
- Bahwa upah atau hasil dari penjualan togel Terdakwa selama 1 (satu) hari rata-rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menyesuaikan dengan penjualan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Kompleks Pasar Enarotali Distrik Paniai Timur Kab. Paniai yang merupakan tempat Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut adalah tempat umum yang sering di lalui oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual togel sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang perempuan yaitu Terdakwa Fitriani, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin dari orang yang berhak memberikan ijin maupun pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, yang dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Ilmu Hukum Pidana bentuk-bentuk kesengajaan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud: sengaja melakukan perbuatan karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan sadar kepastian: pelaku melakukan perbuatan dengan menghendaki tujuan atau keinginan dari pelaku tersebut bahwa perbuatannya akan terjadi sesuai dengan keinginan pelaku;
3. Kesengajaan sadar kemungkinan: pelaku dalam melakukan perbuatannya karena ada tujuan diatas, keinginan yang dikehendaki namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) KUHP berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinannya itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974) tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui sesuatu adalah kategori judi atau bukan adalah dengan membedakan antara “*game of chance*” yaitu permainan kemungkinan atau “*game of skill*” yaitu permainan keahlian, sehingga dalam bermain judi untuk menang, pemain hanya membutuhkan keberuntungan atau menghitung kemungkinan tanpa membutuhkan keahlian tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, penjualan togel tersebut terjadi pada hari Sabtu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2023 sekira pukul 09.00 Wit di Kompleks Pasar Enarotali Distrik Paniai Timur Kab. Paniai. Pemilik / bandar perjudian togel tersebut adalah Mama Wulan dan Terdakwa berperan untuk mencatat nomor/angka togel yang dipasang oleh pembeli dan menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut ke Mama Wulan (bandar);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut adalah : pertama-tama Terdakwa diberikan kupon togel oleh bandar sebanyak 3 (tiga) bundle, kemudian Terdakwa menjual kupon tersebut di tempat Saudari Jeni yang mana tempat tersebut telah disewa oleh bandar, kemudian Terdakwa menunggu pemasang/pembeli, selanjutnya apabila ada yang memasang/membeli nomor maka Terdakwa akan tulis di kupon, kemudian setelah tiba waktu yang ditentukan hasil penjualan kupon yang sudah berisi angka yang dipasang oleh pembeli tersebut akan diambil oleh bandar. Minimal pembelian togel jenis Shio adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila menang akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk togel angka, apabila memasang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada 2 (dua) angka dan menang maka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kombinasi togel 3 (tiga) dan 4 (empat) angka Terdakwa tidak menjual atas perintah Mama Wulan. Dalam sehari Terdakwa menyediakan 2 (dua) putaran togel, yaitu :

- Putaran Togel Kamboja dimulai dari pukul 08.00 Wit sampai dengan Pukul 13.30 Wit setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum`at, Sabtu dan Minggu;
- Putaran Togel Sidney dimulai dari pukul 15.00 Wit sampai dengan Pukul 15.30 Wit setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum`at, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa yang membayarkan hasil kemenangan togel kepada pemasang / pembeli adalah Mama Wulan (bandar) dan maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel adalah untuk menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa omzet penjualan togel sebanyak 2 (dua) kali putaran (Kamboja dan Sidney) yang dilakukan oleh Terdakwa setiap harinya tersebut tidak menentu, kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kadang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Upah yang Terdakwa dapatkan dari penjualan togel tersebut berupa persentase penjualan, untuk Shio Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah 10% sedangkan untuk angka Terdakwa mendapatkan upah 15%, upah atau hasil dari penjualan togel Terdakwa selama 1 (satu) hari rata-rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menyesuaikan dengan penjualan Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Kompleks Pasar Enarotali Distrik Paniai Timur Kab. Paniai yang merupakan tempat Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut adalah tempat umum yang sering di lalui oleh orang banyak. Terdakwa sudah menjual togel sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel kupon putih dan shio tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang (tanpa hak) dan juga tujuan dari penyelenggaraan perjudian jenis togel kupon putih dan shio tersebut supaya diperolehnya keuntungan yang dilakukan secara sadar (dengan sengaja) yaitu untuk memperoleh upah sesuai dengan persentase jumlah penjualan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa apabila dihubungkan dengan teori Ilmu Hukum Pidana tentang kesengajaan, tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan sebagai maksud, sehingga dalam perkara ini unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa menjual kupon-kupon togel dan shio yang mana untuk memainkannya orang yang membeli kupon cukup memilih angka atau shio tertentu dan apabila angka atau shio yang dipilih tersebut “keluar” / menang, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang dengan kelipatan tertentu yang telah ditentukan sebagaimana diatas, sehingga Majelis Hakim menilai “permainan” togel dan shio tersebut pengharapannya untuk menang hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki atau menghitung kemungkinan tanpa membutuhkan keahlian tertentu untuk memenangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim memandang perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 5 5G, versi android 11, model CPH2145, IMEI 1 : 862829050753150, IMEI 2 : 862829050753143, nomor seri f702a7a5;
- 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel Simpati No. 081247182737;
- 3 (tiga) lembar *Screenshot* hasil percakapan tentang penjualan togel;

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHAP) dan oleh karena barang bukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dan agar tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fitriani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 5 5G, versi android 11, model CPH2145, IMEI 1 : 862829050753150, IMEI 2 : 862829050753143, nomor seri f702a7a5;
 - 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel Simpati No. 081247182737;
 - 3 (tiga) lembar *Screenshot* hasil percakapan tentang penjualan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Setyawan, S.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Tasik, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Johan Mauri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Martha Tasik, S.IP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)